



PUTUSAN

Nomor 0256/Pdt.G/2019/PA Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat komulasi dengan permohonan itsbat nikah antara :

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Utara, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

Setelah memperhatikan bukti tertulis dan saksi- saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0256/Pdt.G/2019/PA Una, tanggal 05 Agustus 2019, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11-12-1990 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Paku Jaya Kecamatan Bondoala
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dalam usia 17 tahun, dan Tergugat berstatus Jejak dalam usia 20 tahun;
3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung bernama Wali yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak -- (Alm) imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Tergugat dengan Penggugat;

hal. 13 dari 13 halaman Putusan No.0256/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama: pak Saksi (Alm) dan pak Saksi (Alm) dengan mas kawin berupa 80 Real dibayar tunai;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semen dadan pertalian sesusuan sertam emenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berkediaman di rumah Orang tua Penggugat Yang terletak di Desa Bende selama 2 tahun di Kecamatan Motui Sampai tahun 2017 Kemudian pindah dan menetap di Desa Tanggobu Kec. Bondoala sampai sekarang
8. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan Tiga (3) orang anak, yang bernama:
 - Ayu Lestari Bin/Binti Jhoni lahir tanggal 20-06-1993
 - Anwar Bin/Binti Jhoni lahir tanggal 26-07-1999
 - Dewi Bin/Binti Jhoni lahir tanggal 13-07-2007
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena petugas yang menikahkan tidak pernah memberikan buku nikah sementara Penggugat membutuhkan pengesahan Nikah sebagai alas hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.
10. Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi yang disebabkan seringnya terjadi percekcoakan, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi terus menerus sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat yang disebabkan:
 - Tergugat selalu mabuk setelah minum miumanan keras dan merusak barang – barang serta melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat

hal. 13 dari 13 halaman Putusan No.0256/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terpenuhi selayaknya suami istri.

11. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2016 yang kejadiannya Tergugat pernah masuk penjara akibat perkelahian dan pengeroyokan sehingga dipenjara selama 16 bulan lalu setelah keluar dari, penjara Tergugat semakin brutal.

12. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2017 yang kronologis kejadiannya adalah sebelum masuk penjara Tergugat kerjanya hanya minum-minuman keras yang akibatnya Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanggobu sementara Tergugat bertempat tinggal di rumah Kediaman kami di Desa Bende Kec. Motui dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

13. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.

14. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 – 12 – 1990 di Kab. Konawe Utara
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

hal. 13 dari 13 halaman Putusan No.0256/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan kecuali pada persidangan tanggal 27 Agustus 2019 dan 3 September 2019 Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2019 dengan Mediator Hakim Zulfahmi, S.HI, namun berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator hakim pada tanggal 20 Agustus 2019 proses mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. saksi, umur 53 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Penggugat karena hadir sewaktu mereka menikah pada tanggal 11 Desember 1990 di rumah saksi di ---, Kabupaten Konawe.
 - Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Wali dan Imam selaku imam Desa setempat yang menikahkan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat saat itu adalah Saksi dan Saksi dan maharnya berupa uang sejumlah 80 Real, dibayar tunai.

hal. 13 dari 13 halaman Putusan No.0256/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah status Penggugat perawan dan Tergugat jejak.
 - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pihak Pemerintah Desa telah mencatat Pernikahan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan.
 - Bahwa selama menikah tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam.
 - Bahwa Penggugat mengurus itsbat nikah di Pengadilan Agama sebagai alas hukum untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat.
2. saksi, umur 63 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat bernama Asmun Tombili suami Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Penggugat karena hadir sewaktu mereka menikah pada tanggal 11 Desember 1990 di rumah saksi di ---, Kabupaten Konawe.
 - Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Wali dan Imam selaku imam Desa setempat yang menikahkan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat saat itu adalah Saksi dan Saksi dan maharnya berupa uang sejumlah 80 Real, dibayar tunai.
 - Bahwa sewaktu menikah status Penggugat perawan dan Tergugat jejak.
 - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pihak Pemerintah Desa telah mencatat Pernikahan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah

hal. 13 dari 13 halaman Putusan No.0256/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun hubungan sesusuan.

- Bahwa selama menikah tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam.
- Bahwa Penggugat mengurus itsbat nikah di Pengadilan Agama sebagai alas hukum untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat.

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai serta mohon putusan sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah datang lagi ke persidangan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 28 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, mediasi telah dilaksanakan dengan menetapkan Zulfahmi, S.HI, sebagai mediator dan oleh mediator telah dilakukan upaya mediasi

hal. 13 dari 13 halaman Putusan No.0256/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 20 Agustus 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugatan cerai gugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian dan hilangnya akta nikah, maka kumulasi gugatan cerai Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikahnya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.B.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat mengenai fakta pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

hal. 13 dari 13 halaman Putusan No.0256/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Desember 1990 di ---, Kabupaten Konawe.
2. Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah kandungnya yang bernama Wali, Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama Imam dengan mahar uang sejumlah 80 Real dengan saksi nikah Saksi dan Saksi.
3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, baik halangan sementara maupun selamanya.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan pengesahan nikah sebagai alas hukum untuk melakukan perceraian dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan itsbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan kondisi rumah tangga Pengugat dan Tergugat tersebut dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah nyata dari keterangan kedua saksi Penggugat bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras sehingga hal ini menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan berdampak terjadinya perpisahan, dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2017

hal. 13 dari 13 halaman Putusan No.0256/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kurang lebih dua tahun lamanya dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling memperdulikan, hal ini adalah fakta ketidak harmonisan rumah tangga mereka, meskipun pihak keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat dan mediator telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat demikian pula Majelis Hakim dalam tiap persidangan telah mendorong Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun ternyata sia-sia dan dalam setiap persidanganpun Penggugat berkeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat pisahnya tempat tinggal maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-bathin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal, 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian terhadap perkara ini sudah maksimal dilaksanakan dimana dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah

hal. 13 dari 13 halaman Putusan No.0256/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu perceraian bagi keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) dan pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dan ternyata gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, maka berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat 2 huruf (c), gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

hal. 13 dari 13 halaman Putusan No.0256/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat hadir, dan pada persidangan berikutnya yaitu tahap jawab menjawab sampai hingga putusan ini dibacakan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakil/kuasanya di depan persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat (contradiktoir), selanjutnya isi putusan ini akan di sampaikan kepada pihak Tergugat, sesuai dengan maksud pasal 190 ayat (2) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (Asriani binti Wali) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan di ---, Kabupaten Konawe;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama unaaha, pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 M. bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1441 H. oleh kami Zulfahmi, S,HI. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.HI.,M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag.,MH sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

hal. 13 dari 13 halaman Putusan No.0256/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota serta Dra. Faryati Yaddi, MH. sebagai Panitera
Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muh. Yusuf, S.HI.,M.H

Zulfahmi, S.HI.

Dr. Massadi, S.Ag.,MH.

Panitera Pengganti

Dra. Faryati Yaddi, MH.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 650.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp 746.000,00

(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

hal. 13 dari 13 halaman Putusan No.0256/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)